



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkup Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomelaktur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1477);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar- besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.
8. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat dengan BPP adalah Kelembagaan Penyuluh Pertanian berbentuk unit layanan non struktural di tingkat kecamatan di bawah Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.
9. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan, yang terdiri dari Penyuluh Pertanian baik Penyuluh PNS, THL, Swasta maupun Swadaya.
10. Pelaku Utama Kegiatan Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah petani, pekebun, peternak beserta keluarga intinya.
11. Pelaku Usaha adalah perseorangan warga negara indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum indonesia yang mengelola usaha pertanian.
12. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian selanjutnya disebut Koordinator BPP untuk mengoordinasikan Penyuluhan Pertanian di setiap wilayah kerjanya.
13. Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan Penyuluhan.
14. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.
15. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKPP adalah Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian di kecamatan yang meliputi beberapa desa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati Semarang ini dibentuk BPP di wilayah Kabupaten Semarang.
- (2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.
- (3) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.

BAB III

WILAYAH KERJA

Pasal 3

BPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:

- a. BPP Ambarawa untuk wilayah kerja Kecamatan Ambarawa;

- b. BPP Bandungan untuk wilayah kerja Kecamatan Bandungan;
- c. BPP Banyubiru untuk wilayah kerja Kecamatan Banyubiru;
- d. BPP Bawen untuk wilayah kerja Kecamatan Bawen;
- e. BPP Bancak untuk wilayah kerja Kecamatan Bancak;
- f. BPP Bergas untuk wilayah kerja Kecamatan Bergas;
- g. BPP Bringin untuk wilayah kerja Kecamatan Bringin;
- h. BPP Getasan untuk wilayah kerja Kecamatan Getasan;
- i. BPP Jambu untuk wilayah kerja Kecamatan Jambu;
- j. BPP Kaliwungu untuk wilayah kerja Kecamatan Kaliwungu;
- k. BPP Pabelan untuk wilayah kerja Kecamatan Pabelan;
- l. BPP Pringapus untuk wilayah kerja Kecamatan Pringapus;
- m. BPP Sumowono untuk wilayah kerja Kecamatan Sumowono;
- n. BPP Suruh untuk wilayah kerja Kecamatan Suruh;
- o. BPP Susukan untuk wilayah kerja Kecamatan Susukan;
- p. BPP Tenganan untuk wilayah kerja Kecamatan Tenganan;
- q. BPP Tuntang untuk wilayah kerja Kecamatan Tuntang;
- r. BPP Ungaran Barat untuk wilayah kerja Kecamatan Ungaran Barat; dan
- s. BPP Ungaran Timur untuk wilayah kerja Kecamatan Ungaran Timur.

BAB IV

UNSUR KEANGGOTAAN

Pasal 4

BPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri dari unsur :

- a. 1 (satu) orang Koordinator BPP;
- b. 1 (satu) orang yang membidangi Urusan Ketatausahaan;
- c. 1 (satu) orang Penyuluh Urusan Program;
- d. 1 (satu) orang Penyuluh Urusan Supervisi;
- e. 1 (satu) orang Penyuluh Urusan Sumber Daya Manusia; dan
- f. Penyuluh Pertanian Lapangan di WKPP.

BAB V

URAIAN TUGAS

Pasal 5

Koordinator BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi koordinasi penyuluhan pertanian pada wilayah kerjanya.

Pasal 6

Uraian tugas Koordinator BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan dan menyusun program penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan agar selaras dengan program penyuluh pertanian kabupaten, provinsi dan nasional;
- b. melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian berdasarkan program BPP;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan memfasilitasi pemasaran;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha pada tingkat Kecamatan/Gabungan Kelompok Tani;

- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. memfasilitasi proses pembelajaran sesuai dengan metoda penyuluhan pertanian;
- g. memfasilitasi kegiatan pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan program penyuluhan pertanian;
- h. melaksanakan kunjungan dan supervisi penyelenggaraan penyuluhan pertanian terhadap Penyuluh Pertanian di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan pertemuan/training di BPP 1 (satu) kali per 2 (dua) minggu;
- j. memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
- k. mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya untuk mengembangkan usahanya;
- l. meningkatkan kemampuan kepemimpinan manajerial;
- m. membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usahanya; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Uraian tugas urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
- b. menyiapkan dan mengendalikan administrasi persuratan, kearsipan, keprotokolan, kehumasan, kepustakaan, penyaluran, penggunaan dan pengawasan inventaris kantor;
- c. melaksanakan kegiatan penunjang operasional BPP berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian administrasi persuratan, penyiapan bahan administrasi dan kegiatan penunjang operasional kantor kepada Kepala Dinas melalui Koordinator BPP.

Pasal 8

Uraian tugas Penyuluh Urusan Programa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi wilayah meliputi sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya manusia, sosial, ekonomi, dan teknologi;
- b. melakukan inventarisasi masalah meliputi perilaku dan non perilaku dari Pelaku Utama maupun Pelaku Usaha;
- c. menyusun skala prioritas pengembangan usaha;
- d. menyusun pemetaan komoditas usaha agribisnis unggulan;
- e. menyusun rencana kebutuhan administrasi, sarana dan prasarana BPP;
- f. membantu penyusunan programa penyuluhan pada tingkat kecamatan
- g. melaksanakan fungsi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian;
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas melalui Koordinator BPP; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan permasalahannya.

Pasal 9

Uraian tugas Penyuluh Urusan Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan supervisi penyuluhan meliputi pelaksanaan penyuluhan pertanian, penyebaran informasi penyuluhan pertanian, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani di kecamatan pada Penyuluh Pertanian di wilayah binaan;
- b. merekapitulasi pelaksanaan penyuluhan pertanian sesuai jadwal kunjungan pada masing-masing Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian;
- c. melakukan rekapitulasi dan evaluasi meliputi pelaksanaan latihan kunjungan dan supervisi (lakususi), pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani Gabungan Kelompok Tani dan Kelembagaan Ekonomi Petani, peningkatan kelas petani, penerapan sistem pertanian terpadu, kondisi sarana dan prasarana penyuluhan, pemanfaatan alat mesin pertanian, peningkatan produksi dan produktivitas komoditas strategis nasional, perubahan perilaku petani, dan pembiayaan penyuluhan pertanian;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas melalui Koordinator BPP; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan permasalahannya.

Pasal 10

Uraian tugas Penyuluh Urusan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya penyuluh pertanian di kecamatan pada Penyuluh Pertanian di wilayah binaan;
- b. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dengan kegiatan antara lain penyusunan rencana kebutuhan sertifikasi kompetensi, pelatihan/ kursus/ bimbingan teknis/on the job training, pembelajaran dengan alat peraga, permagangan/ lokakarya/ seminar/ studi banding, gelar teknologi/ temu teknis, dan training, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan training Penyuluh Pertanian di pertemuan BPP yang diadakan Koordinator BPP
- c. melaksanakan proses pembelajaran bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas melalui Koordinator BPP; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan permasalahannya.

Pasal 11

Uraian tugas Penyuluh Pertanian Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan penyuluhan pertanian di kecamatan pada wilayah kerjanya yang terintegrasi dengan program penyuluhan di BPP;
- b. menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian ke Kelompok Tani melalui sistem kerja Latihan dan Kunjungan di WKPP;
- c. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. menginventarisasi permasalahan usaha tani dan upaya pemecahannya;

- e. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. mengikuti pertemuan 2 (dua) mingguan di BPP;
- h. membuat laporan pelaksanaan kunjungan terhadap Kelompok Tani ke kepada Kepala Dinas melalui Koordinator BPP; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Koordinator BPP.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, unsur BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4) melaksanakan dan menerapkan prinsip konsultatif, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan satuan organisasi di lingkup wilayah kecamatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 13

Koordinator BPP, bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memberi petunjuk dan arahan kepada Penyuluh Pertanian WKPP dalam melaksanakan tugas.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 14

Koordinator BPP menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas secara berkala setiap bulan dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 24-04-2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 24-04-2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH
SEMARANG

LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014